



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, perlu adanya Pedoman untuk Pengelolaan Keuangan Desa dimaksud ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu segera menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 5).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
2. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Urusan.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
10. Keputusan Desa adalah keputusan kepala desa yang berkedudukan hukum dibawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Adat.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah merupakan penjabaran visi, misi dari kepala desa terpilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPK Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPK Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

19. Petugas Penatausahaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPK Desa adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa.
20. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
21. Surat permintaan pembayaran uang persediaan selanjutnya disebut SPP-UP adalah dasar bagi bendahara desa dalam mencairkan keuangan desa.
22. Surat permintaan pembayaran ganti uang selanjutnya disebut SPP-GU adalah uang yang dapat dicairkan oleh bendahara desa sebagai ganti uang persediaan.
23. Surat permintaan pembayaran tambah uang selanjutnya disebut SPP-TU adalah uang yang dapat dicairkan oleh bendahara desa sesuai kebutuhan dengan persyaratan tertentu.
24. Surat permintaan pembayaran langsung selanjutnya disebut SPP-LS adalah uang yang dapat dicairkan oleh bendahara desa untuk pembayaran gaji, tunjangan dan pihak ketiga yang penerimanya telah ditetapkan dengan surat pertanggungjawaban belanja.
25. Surat perintah membayar selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah kepala desa kepada bendahara desa sebagai dasar dalam membuat surat kuasa pencairan uang ke Bank.

BAB II AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Azas umum pengelolaan keuangan desa adalah tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APB Desa dan setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 4

- (1) PKPK Desa mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) PKPK Desa tidak dapat menerima kewenangan dalam hal menerima dan menyetorkan kas desa baik secara tunai maupun bukan tunai.
- (3) PKPK Desa mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. menetapkan PTPK Desa, PPKDesa dan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (4) PKPK Desa melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada PTPK Desa.
- (5) PTPK Desa adalah perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa Lainnya.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPK Desa.
- (2) Koordinator PTPK Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang desa;
 - c. penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - d. penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa.

Pasal 6

- (1) PTPK Desa dijabat oleh Kepala Urusan Umum Pemerintahan Desa atau perangkat desa lainnya yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PTPK Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) PTPK Desa mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan desa;
 - b. melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) PPK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) PPK Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Penunjukan PPK Desa berdasarkan pertimbangan latar belakang pendidikan, domisili, dan/atau pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam kondisi tertentu, pertimbangan penunjukan PPK Desa dapat dikoordinasikan dengan lembaga yang berwenang.
- (5) PPK Desa mempunyai tugas :
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen SPP yang diajukan oleh bendahara desa agar tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
 - b. Menyiapkan SPM
 - c. Melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan bendahara;
 - d. Melakukan penatausahaan keuangan desa;
 - e. Menyiapkan Laporan Keuangan.
- (6) PPK Desa berfungsi sebagai fungsi akuntansi yaitu melaksanakan proses akuntansi keuangan pemerintahan desa yang meliputi kegiatan pengumpulan bukti transaksi, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi.
- (7) Syarat-syarat pengangkatan PPKDesa:
 - a. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat
 - b. umur minimal 20 tahun.
 - c. belum pernah terkait dengan tindakan kriminal.
 - d. diutamakan mempunyai keahlian dalam bidang akuntansi keuangan; dan
 - e. berdomisili di desa yang bersangkutan

Pasal 8

- (1) Bendahara Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebelum tahun anggaran berjalan.
- (2) Bendahara Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Penunjukan Bendahara Desa berdasarkan pertimbangan latar belakang pendidikan, domisili, dan/atau pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam kondisi tertentu, pertimbangan penunjukan Bendahara Desa dapat dikoordinasikan dengan lembaga yang berwenang.
- (5) Bendahara desa mempunyai tugas:
 - a. berkaitan dengan penerimaan kas :
 - 1). penatausahaan seluruh penerimaan dan penyetorannya;
 - 2). menyelenggarakan Buku Kas Umum, buku pembantu dan rekapitulasi penerimaan harian;
 - 3). mempertanggungjawabkan semua penerimaan dan penggunaan dana secara administrasi kepada PPK Desa; dan
 - 4). mempertanggungjawabkan semua penerimaan secara fungsional kepada PKPK Desa.
 - b. berkaitan dengan pengeluaran Kas :
 - 1). membuat SPP;
 - 2). menerima alokasi anggaran;
 - 3). menyimpan uang sebelum dibayarkan;
 - 4). uang yang disimpan dalam brankas tidak melebihi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 5). menyelenggarakan Buku kas Umum, buku pembantu dan rekapitulasi pengeluaran harian;
 - 6). mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada PKPK Desa.
- (6) Syarat-syarat Bendahara Desa :
 - a. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - b. umur minimal 20 tahun;
 - c. tidak pernah terkait dengan tindak kriminal;
 - d. diutamakan mempunyai keahlian dalam bidang pembukuan keuangan; dan
 - e. berdomisili di desa yang bersangkutan;
 - f. tidak mempunyai hubungan pertalian darah dengan perangkat desa.

BAB IV PRINSIP , FUNGSI, DAN TUJUAN APB DESA

Pasal 9

- (1) Prinsip umum APB Desa adalah keterlibatan masyarakat, keterbukaan, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas dan taat azas.
- (2) Prinsip dasar penyusunan APB Desa adalah berurutan, teratur, terarah, mudah dimengerti, kemudahan pemeriksaan, dapat dipertanggungjawabkan dan realistik.
- (3) APB Desa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
- (4) Tujuan APB Desa adalah pembuatan kebijakan, arahan operasional, akuntabilitas, perencanaan dan pengawasan kerja.

BAB V STRUKTUR APB DESA

Pasal 10

- (1) Struktur APB Desa terdiri dari :
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (3) Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. pendapatan asli desa, meliputi :
 - 1). hasil usaha desa;
 - 2). hasil pengelolaan kekayaan desa;
 - 3). hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - 4). hasil gotong royong;
 - 5). hasil pendapatan administrasi desa; dan
 - 6). lain-lain pendapatan asli desa yang sah,
 - b. bagi hasil pajak kabupaten;
 - c. bagian dari retribusi kabupaten;
 - d. alokasi dana desa;
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, meliputi :
 - 1). tunjangan tetap aparatur desa; dan
 - 2). tunjangan BPD
 - f. hibah;
 - g. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (5) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung.
- (6) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah belanja yang tidak langsung berkaitan dengan suatu kegiatan, yakni pengeluaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin rumah tangga pemerintahan desa.
- (7) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari :
 - a. belanja aparatur desa;
 - b. tunjangan kesehatan pemerintah desa;
 - c. insentif non aparatur desa;
 - d. belanja hibah;
 - e. bantuan sosial;
 - f. bantuan keuangan;
 - g. tali asih; dan
 - h. belanja tak terduga.
- (8) Belanja aparatur desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi penghasilan tetap aparatur desa, tunjangan BPD, tunjangan Tim Pelaksana ADD, tunjangan tambahan penghasilan, tunjangan pengawasan dan tunjangan jabatan fungsional.
- (9) Tunjangan kesehatan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah tunjangan biaya pengobatan yang diberikan kepada aparatur desa dan BPD beserta keluarganya.
- (10) Yang dimaksud keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah suami atau isteri dan dua orang anak yang belum menikah dan atau berumur paling tinggi 18 tahun.
- (11) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah keseluruhan biaya pengobatan yang dibuktikan dengan kwitansi yang sah.
- (12) Insentif non aparatur desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, adalah insentif yang diberikan kepada ketua lembaga kemasyarakatan dan perorangan yang diatur dalam peraturan desa dengan mempedomani Peraturan Bupati.
- (13) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d adalah pemberian dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- (14) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah desa yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi desa lainnya dan/atau kelompok masyarakat.
 - b. pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang menjadi tanggung jawab desa guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa;
 - d. belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah; dan
 - e. hibah dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan diterbitkan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.
- (15) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e adalah bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (16) Ketentuan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (15) sebagai berikut :
- a. bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;
 - b. bantuan sosial diberikan oleh desa yang sudah mandiri dan mampu memberdayakan masyarakatnya; dan
 - c. bantuan sosial yang diberikan oleh desa tidak dapat digunakan untuk kepentingan partai politik, OKP dan LSM.
- (17) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f adalah bantuan yang diberikan untuk biaya operasional kepada desa persiapan, lembaga – lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (18) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diatur dalam peraturan desa yang mempedomani Peraturan Bupati.
- (19) Tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g adalah dana yang diberikan kepada aparatur desa dan BPD yang telah mengakhiri masa tugas dan tidak akan menjabat kembali pada periode selanjutnya.
- (20) Besaran dana tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (19) diatur dalam Peraturan Desa.

- (21) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang.
- (22) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (21) seperti:
- a. penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. kegiatan yang bersifat tidak biasa untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa.
 - c. pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (23) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah belanja yang langsung berkaitan dengan suatu kegiatan, yakni belanja yang menggambarkan tujuan dan skala prioritas pembangunan desa setiap tahun.
- (24) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (23) meliputi :
- a. belanja pegawai / honorarium;
 - b. belanja barang dan jasa meliputi:
 - 1). belanja transportasi dan akomodasi;
 - 2). belanja barang pakai habis;
 - 3). belanja jasa kantor;
 - 4). belanja cetak dan penggandaan;
 - 5). belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - 6). belanja makanan dan minuman;
 - 7). belanja pakaian kerja; dan
 - 8). belanja bahan/material,
 - c. belanja modal meliputi :
 - 1). belanja pengadaan tanah;
 - 2). belanja jaringan dan irigasi;
 - 3). belanja gedung;
 - 4). belanja jalan dan jembatan;
 - 5). belanja peralatan dan mesin;
 - 6). belanja peralatan kantor dan perlengkapan kantor; dan
 - 7). belanja perpustakaan;
- (25) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan;
- (26) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

- (27) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (26) mencakup:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 - c. penerimaan pinjaman.
- (28) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (29) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (28) mencakup :
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal desa; dan
 - c. pembayaran utang.
- (30) Format dan kode rekening dalam struktur APB Desa terdapat dalam lampiran 1 dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

Bagian Kesatu RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA)

Pasal 11

- (1) RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Penyusunan RKPDesa harus dilengkapi dengan risalah rapat dan berita acara.

Bagian Kedua
PENETAPAN RANCANGAN APBDESA

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitik beratkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (8) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa terdapat dalam lampiran 2 Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga
EVALUASI RANCANGAN APBDESA

Pasal 13

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (6), harus menetapkan evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (7) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat PELAKSANAAN APBDESA

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan APB Desa dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali dengan rencana kegiatan Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan APB Desa dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran 3 Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
- (4) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.

- (6) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (8) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 16

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib, rutin, yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan.
 - a. dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa;

- b. dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan;
- c. kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB VII PERUBAHAN APBDesa

Pasal 18

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat; dan
 - d. keadaan luar biasa
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.
- (4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.
- (6) Perubahan APBDesa dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir tahun anggaran.

BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kesatu
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

Pasal 20

- (1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
 - c. buku kas harian pembantu;
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilampiri dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
 - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa, bendahara desa mengajukan SPP kepada Kepala Desa atau PKPKDes melalui Sekretaris Desa (PTPKDes) yang diverifikasi oleh PPKDes;
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP dilakukan oleh bendahara desa untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Desa;
- (3) Bendahara Desa dapat mengajukan SPP kembali apabila uang yang dicairkan telah dipertanggungjawabkan minimal 75 % (tujuh puluh lima perseratus);
- (4) Dokumen yang digunakan oleh bendahara desa dalam menatausahakan pengeluaran mencakup :
 - a. buku anggaran pengeluaran;
 - b. buku kas umum;
 - c. buku kas pembantu pengeluaran; dan
 - d. register SPP.
- (5) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara desa;
- (6) Apabila dokumen SPP lengkap Kepala desa memberikan Surat Tugas kepada bendahara desa untuk mencairkan uang di Bank;
- (7) Bendahara desa bertanggungjawab atas uang yang diambil di bank.

Bagian Ketiga
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; dan
 - c. bukti atas penyetoran ppn / pph ke kas negara;
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dana kegiatan swakelola dan padat karya harus dilampirkan dengan:
 - a. surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan
 - b. daftar hadir tenaga kerja;
 - c. kwitansi dan nota belanja barang.
 - d. bukti atas penyetoran ppn / pph ke kas negara.
 - e. foto copy KTP; dan
 - f. daftar tanda terima upah tenaga kerja
- (3) Laporan pertanggungjawaban Pembelian Barang dan Jasa harus dilampirkan dengan:
 - a. nota pembelian barang / jasa;
 - b. kwitansi yang syah; dan
 - c. bukti atas penyetoran PPn / PPh ke kas negara.
- (4) Ppn/ pph dimaksud ayat (1) huruf (c) dengan ketentuan :
 - a. nilai barang yang dibeli sama dengan atau lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keatas dikenakan PPn/ PPh sebesar 11,5 % (sebelas koma lima perseratus)
 - b. honorarium diatas Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) selisihnya dikali 5 % (lima perseratus).

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa

Bagian Kesatu
PENETAPAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBDESA

Pasal 23

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- b. keterlibatan masyarakat desa dalam proses Penyusunan Perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi kegiatan pemerintahan desa sehingga tidak didominasi oleh Pemerintah Desa, BPD, Pengurus LPM/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat atau perwakilan dari lembaga kemasyarakatan seperti kelompok tani, kelompok buruh, kelompok perempuan, pemuda, dan sebagainya;
- c. masyarakat terlibat langsung dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengawasi keuangan desa.

BAB IX **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 27

- (1) Apabila kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhalangan tetap maka Bupati dapat menunjuk Pj. Kepala Desa sampai Kepala Desa yang terpilihnya Kepala Desa definitif.
- (2) Apabila Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhalangan sementara, maka tugas pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dilimpahkan kepada Sekretaris Desa.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Kepala Desa :
 - a. habis masa jabatan sebelum tahun anggaran berakhir;
 - b. terkait kasus pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak bisa menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan; dan
 - d. meninggal dunia.
- (4) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila Kepala Desa :
 - a. mendapat sanksi administrasi sebagai PKPKDes;
 - b. terkait dengan kasus pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berhalangan menjalankan tugas kurang dari 3 (tiga) bulan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 April 2008

Pt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



H. SAMSURI ASPAR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Mei 2008

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. IR. HM. ASWIN, MM
NIP. 080 096 380

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 11**

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

DESA :

KECAMATAN :

PELAKSANAAN : BULAN

TAHUN ANGGARAN :

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2 1 1	Belanja Aparatur Desa				
2 1 1 1	Penghasilan Tetap Aparatur Desa:				
2 1 1 1 1	Penghasilan Tetap Kepala Desa				
2 1 1 1 2	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa				
2 1 1 1 3	Penghasilan Tetap Perangkat Desa				
2 1 1 1 4	Tunjangan Tetap Kepala Dusun				
2 1 1 2	Tunjangan BPD:				
2 1 1 2 1	Tunjangan Kehormatan Ketua BPD				
2 1 1 2 2	Tunjangan Kehormatan Wakil Ketua BPD				
2 1 1 2 3	Tunjangan Kehormatan Anggota BPD				
2 1 1 3	Tunjangan Pelaksana Desa:				
2 1 1 3 1	Tunjangan Kepala Desa				
2 1 1 3 2	Tunjangan Sekretaris Desa				
2 1 1 3 3	Tunjangan Perangkat Desa				
2 1 1 3 4	Tunjangan Kepala Dusun				
2 1 1 4	Tunjangan Tambahan Penghasilan:				
2 1 1 4 1	Penghasilan Kepala Desa				
2 1 1 4 2	Penghasilan Sekretaris Desa				
2 1 1 4 3	Penghasilan Perangkat Desa				
2 1 1 4 4	Penghasilan PPK Desa				
2 1 1 4 5	Penghasilan Bendaharawan Desa				
2 1 1 4 6	Penghasilan Staf Desa				
2 1 1 5	Tunjangan Pengawas ADD :				
2 1 1 5 1	Ketua BPD				
2 1 1 5 2	Wakil ketua BPD				
2 1 1 5 3	Anggota BPD				
2 1 1 6	Tunjangan Jabatan Fungsional:				
2 1 1 6 1	Tunjangan PPK Desa				
2 1 1 6 2	Tunjangan Bendaharawan Desa				
2 1 1 6 3	Tunjangan Staf Desa				
2 1 1 7	Tunjangan Kesehatan:				
2 1 1 7 1	Biaya pengobatan Aparatur Desa				
2 1 1 7 2	Biaya pengobatan BPD				

2	1	2		Insentif Non Aparatur Desa				
2	1	2	1	Insentif Ketua LPM				
2	1	2	2	Insentif Sekretaris LPM				
2	1	2	3	Insentif Anggota LPM				
2	1	2	4	Insentif Sekretariat BPD				
2	1	2	5	Insentif Ketua RT				
2	1	2	6	Insentif Guru/TK/TPA				
2	1	2	7	Insentif Guru ngaji/Ketekist/Evangelist/dll				
2	1	2	8	Insentif Petugas Sosial Lainnya :				
2	1	2	8 1	Insentif pengurus kuburan				
2	1	2	8 2	Insentif penjaga rumah ibadah				
2	1	2	8 3	Insentif petugas fardu kifayah				
2	1	2	8 4	Insentif petugas keamanan /linmas				
2	1	3		Belanja Hibah				
2	1	3	1	Hibah dalam bentuk jasa				
2	1	3	2	Hibah dalam bentuk barang/uang				
2	1	4		Belanja Bantuan Sosial				
2	1	4	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
2	1	4	2	Bantuan Pendidikan Keluarga Miskin				
2	1	4	3	Bantuan Kesehatan Keluarga Miskin				
2	1	4	4	Bantuan Warga Miskin				
2	1	4	5	Bantuan Perbaikan Gizi Balita				
2	1	5		Bantuan Keuangan				
2	1	5	1	Bantuan Desa Persiapan				
2	1	5	2	Bantuan Operasional RT				
2	1	5	3	Bantuan Operasional PKK				
2	1	5	4	Bantuan Operasional LPM				
2	1	5	5	Bantuan Operasional Karang Taruna				
2	1	5	6	Bantuan Operasional Lembaga Adat Biasa				
2	1	5	7	Bantuan Operasional Lembaga Adat Besar				
2	1	6		Tali Asih				
2	1	6	1	Kepala desa				
2	1	6	2	Sekretaris Desa				
2	1	6	3	Perangkat Desa				
2	1	6	4	BPD				
2	1	7		Belanja Tak Terduga				
2	1	7	1	Keadaan darurat				
2	1	7	2	Bencana alam				
2	1	7	3	Uang Duka Aparatur Pemerintahan Desa				
2	2			Belanja Langsung				
2	2	1		Belanja Pegawai / Honorarium				
2	2	1	1	Honorarium pelaksana kegiatan				
2	2	1	2	Honor kepanitiaan				
2	2	1	3	Honor instruktur/ narasumber				
2	2	2		Belanja Barang dan Jasa				
2	2	2	1	Belanja Transportasi dan Akomodasi:				
2	2	2	1 1	Belanja Transportasi Kepala Desa				
2	2	2	1 2	Belanja Akomodasi Kepala Desa				


2	2	3	3	Belanja Gedung:				
2	2	3	3	1	Posyandu			
2	2	3	3	2	Perpustakaan Desa			
2	2	3	3	3	Gedung BPU			
2	2	3	3	4	Gedung Lainnya			
2	2	3	4	Belanja Jalan dan Jembatan:				
2	2	3	4	1	Belanja pembuatan jalan			
2	2	3	4	2	Belanja pembuatan jembatan			
2	2	3	5	Belanja Mesin/ Peralatan:				
2	2	3	5	1	Belanja mesin			
2	2	3	5	2	Belanja peralatan			
2	2	3	6	Belanja peralatan kantor dan perlengkapan kantor:				
2	2	3	6	1	Peralatan kantor			
2	2	3	6	2	Perlengkapan kantor			
2	2	3	7	Belanja Kepustakaan:				
2	2	3	7	1	Belanja buku			
2	2	3	7	2	Belanja alat peraga			
2	2	3	7	3	Belanja Kepustakaan Lainnya			
JUMLAH BELANJA								

mengetahui ;
Kepala Desa,

.....
Sekretaris Desa,

.....

.....

Plt Bupati Kutai Kartanegara,

H. SAMSURI ASPAR

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

DESA :

KECAMATAN :

PENCAIRAN TAHAP I / II / III

TAHUN ANGGARAN :

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2 1 1	Belanja Aparatur Desa				
2 1 1 1	Penghasilan Tetap Aparatur Desa:				
2 1 1 1 1	Penghasilan Tetap Kepala Desa				
2 1 1 1 2	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa				
2 1 1 1 3	Penghasilan Tetap Perangkat Desa				
2 1 1 1 4	Tunjangan Tetap Kepala Dusun				
2 1 1 2	Tunjangan BPD:				
2 1 1 2 1	Tunjangan Kehormatan Ketua BPD				
2 1 1 2 2	Tunjangan Kehormatan Wakil Ketua BPD				
2 1 1 2 3	Tunjangan Kehormatan Anggota BPD				
2 1 1 3	Tunjangan Pelaksana Desa:				
2 1 1 3 1	Tunjangan Kepala Desa				
2 1 1 3 2	Tunjangan Sekretaris Desa				
2 1 1 3 3	Tunjangan Perangkat Desa				
2 1 1 3 4	Tunjangan Kepala Dusun				
2 1 1 4	Tunjangan Tambahan Penghasilan:				
2 1 1 4 1	Penghasilan Kepala Desa				
2 1 1 4 2	Penghasilan Sekretaris Desa				
2 1 1 4 3	Penghasilan Perangkat Desa				
2 1 1 4 4	Penghasilan PPK Desa				
2 1 1 4 5	Penghasilan Bendaharawan Desa				
2 1 1 4 6	Penghasilan Staf Desa				
2 1 1 5	Tunjangan Pengawas ADD :				
2 1 1 5 1	Ketua BPD				
2 1 1 5 2	Wakil ketua BPD				
2 1 1 5 3	Anggota BPD				
2 1 1 6	Tunjangan Jabatan Fungsional:				
2 1 1 6 1	Tunjangan PPK Desa				
2 1 1 6 2	Tunjangan Bendaharawan Desa				
2 1 1 6 3	Tunjangan Staf Desa				
2 1 1 7	Tunjangan Kesehatan:				
2 1 1 7 1	Biaya pengobatan Aparatur Desa				
2 1 1 7 2	Biaya pengobatan BPD				

2 1 2	Insentif Non Aparatur Desa				
2 1 2 1	Insentif Ketua LPM				
2 1 2 2	Insentif Sekretaris LPM				
2 1 2 3	Insentif Anggota LPM				
2 1 2 4	Insentif Sekretariat BPD				
2 1 2 5	Insentif Ketua RT				
2 1 2 6	Insentif Guru/TK/TPA				
2 1 2 7	Insentif Guru ngaji/Ketekist/Evangelist/dll				
2 1 2 8	Insentif Petugas Sosial Lainnya :				
2 1 2 8 1	Insentif pengurus kuburan				
2 1 2 8 2	Insentif penjaga rumah ibadah				
2 1 2 8 3	Insentif petugas fardu kifayah				
2 1 2 8 4	Insentif petugas keamanan /linmas				
2 1 3	Belanja Hibah				
2 1 3 1	Hibah dalam bentuk jasa				
2 1 3 2	Hibah dalam bentuk barang/uang				
2 1 4	Belanja Bantuan Sosial				
2 1 4 1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
2 1 4 2	Bantuan Pendidikan Keluarga Miskin				
2 1 4 3	Bantuan Kesehatan Keluarga Miskin				
2 1 4 4	Bantuan Warga Miskin				
2 1 4 5	Bantuan Perbaikan Gizi Balita				
2 1 5	Bantuan Keuangan				
2 1 5 1	Bantuan Desa Persiapan				
2 1 5 2	Bantuan Operasional RT				
2 1 5 3	Bantuan Operasional PKK				
2 1 5 4	Bantuan Operasional LPM				
2 1 5 5	Bantuan Operasional Karang Taruna				
2 1 5 6	Bantuan Operasional Lembaga Adat Biasa				
2 1 5 7	Bantuan Operasional Lembaga Adat Besar				
2 1 6	Tali Asih				
2 1 6 1	Kepala desa				
2 1 6 2	Sekretaris Desa				
2 1 6 3	Perangkat Desa				
2 1 6 4	BPD				
2 1 7	Belanja Tak Terduga				
2 1 7 1	Keadaan darurat				
2 1 7 2	Bencana alam				
2 1 7 3	Uang Duka Aparatur Pemerintahan Desa				
2 2	Belanja Langsung				
2 2 1	Belanja Pegawai / Honorarium				
2 2 1 1	Honorarium pelaksana kegiatan				
2 2 1 2	Honor kepanitiaan				
2 2 1 3	Honor instruktur/ narasumber				
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa				
2 2 2 1	Belanja Transportasi dan Akomodasi:				
2 2 2 1 1	Belanja Transportasi Kepala Desa				
2 2 2 1 2	Belanja Akomodasi Kepala Desa				

2	2	2	1	3	Belanja Transportasi Perangkat desa				
2	2	2	1	4	Belanja Akomodasi Perangkat desa				
2	2	2	1	5	Belanja Transportasi BPD				
2	2	2	1	6	Belanja Akomodasi BPD				
2	2	2	2		Belanja Barang Pakai Habis:				
2	2	2	2	1	Belanja alat tulis kantor				
2	2	2	2	2	Belanja alat listrik dan elektronik				
2	2	2	2	3	Belanja perangkko, materai dll				
2	2	2	2	4	Belanja peralatan kebersihan				
2	2	2	2	5	Belanja bahan bakar minyak/ gas				
2	2	2	3		Belanja Jasa Kantor:				
2	2	2	3	1	Belanja telepon				
2	2	2	3	2	Belanja air/ PDAM				
2	2	2	3	3	Belanja listrik				
2	2	2	3	4	Belanja jasa pengumuman/ publikasi				
2	2	2	3	5	Belanja surat kabar/ majalah				
2	2	2	3	6	Belanja paket pengiriman				
2	2	2	4		Belanja Cetak Dan Penggandaan:				
2	2	2	4	1	Belanja cetak				
2	2	2	4	2	Belanja fotocopy				
2	2	2	4	3	Belanja penjiilidan				
2	2	2	5		Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor:				
2	2	2	5	1	Belanja sewa meja / kursi				
2	2	2	5	2	Belanja sewa komputer dan printer				
2	2	2	5	3	Belanja sewa proyektor				
2	2	2	5	4	Belanja sewa generator				
2	2	2	5	5	Belanja sewa tenda				
2	2	2	5	6	Belanja sewa pakaian adat/ tradisional				
2	2	2	6		Belanja Makan dan Minum:				
2	2	2	6	1	Belanja makan dan minum harian				
2	2	2	6	2	Belanja makan dan minum rapat				
2	2	2	6	3	Belanja makan dan minum kegiatan				
2	2	2	7		Belanja Pakaian Kerja:				
2	2	2	7	1	Belanja Pakaian Dinas Harian				
2	2	2	7	2	Belanja Pakaian Hansip				
2	2	2	8		Belanja Bahan/ Material:				
2	2	2	8	1	Belanja perbaikan				
2	2	2	8	2	Belanja pemeliharaan				
2	2	3			Belanja Modal				
2	2	3	1		Belanja Pengadaan Tanah:				
2	2	3	1	1	Belanja tanah				
2	2	3	2		Belanja Modal Jaringan:				
2	2	3	2	1	Pembuatan parit				
2	2	3	2	2	Jaringan listrik				
2	2	3	2	3	Jaringan irigasi				

2	2	3	3	Belanja Gedung:				
2	2	3	3	1	Posyandu			
2	2	3	3	2	Perpustakaan Desa			
2	2	3	3	3	Gedung BPU			
2	2	3	3	4	Gedung Lainnya			
2	2	3	4	Belanja Jalan dan Jembatan:				
2	2	3	4	1	Belanja pembuatan jalan			
2	2	3	4	2	Belanja pembuatan jembatan			
2	2	3	5	Belanja Mesin/ Peralatan:				
2	2	3	5	1	Belanja mesin			
2	2	3	5	2	Belanja peralatan			
2	2	3	6	Belanja peralatan kantor dan perlengkapan kantor:				
2	2	3	6	1	Peralatan kantor			
2	2	3	6	2	Perlengkapan kantor			
2	2	3	7	Belanja Kepustakaan:				
2	2	3	7	1	Belanja buku			
2	2	3	7	2	Belanja alat peraga			
2	2	3	7	3	Belanja Kepustakaan Lainnya			
JUMLAH BELANJA								


mengetahui ;
Kepala Desa,

.....
Sekretaris Desa,

.....

.....

Plt Bupati Kutai Kartanegara,



H. SAMSURI ASPAR

LAMPIRAN 1.1 : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR : 11
 TANGGAL : 30 April 2008
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA :

KECAMATAN :

TAHUN ANGGARAN 2008

Kode Rekening	URAIAN	TAHUN 2008
1	PENDAPATAN DESA	
1 1	Pendapatan Asli Desa	
1 1 1	Hasil Usaha Desa	
1 1 2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa :	
1 1 2 1	Tanah Kas Desa	
1 1 2 1 1	Tanah Desa	
1 1 2 1 2	Hutan Desa	
1 1 2 2	Pasar Desa	
1 1 2 3	Bangunan Desa	
1 1 2 4	Lain-lain Kekayaan milik desa	
1 1 3	Hasil swadaya dan partisipasi	
1 1 4	Hasil gotong royong	
1 1 5	Hasil pendapatan administrasi desa :	
1 1 5 1	Pembuatan KTP	
1 1 5 2	Pembuatan Kartu keluarga	
1 1 5 3	Surat keterangan jual beli tanah	
1 1 5 4	Surat keterangan lainnya	
1 1 6	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah :	
1 1 6 1	Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan	
1 1 6 2	Jasa bunga bank	
1 1 6 3	Penerimaan komisi/ potongan	
1 1 6 4	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	
1 1 6 6	Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan	
1 2	Bagi hasil pajak	
1 2 1	Bagi hasil pajak kabupaten	
1 3	Bagian retribusi	
1 3 1	Bagian dari retribusi kabupaten	
1 4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	
1 4 1	Alokasi Dana Desa	
1 5	Bantuan Keuangan :	
1 5 1	Bant. keuangan pemerintah pusat	

1	5	2		Bant. keuangan pemerintah propinsi		
1	5	3		Bant. keuangan pemerintah kab.		
1	5	3	1	Penghasilan tetap aparatur desa		
1	5	3	2	Tunjangan BPD		
1	6			Hibah :		
1	6	1		Hibah dari pemerintah		
1	6	2		Hibah dari pemerintah provinsi		
1	6	3		Hibah dari pemerintah kabupaten		
1	6	4		Hibah dari badan/ lembaga/ organisasi/ swasta		
1	6	5		Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan		
1	7			Sumbangan pihak ketiga :		
1	7	1		Sumbangan perusahaan		
1	7	2		Sumbangan perorangan		
1	7	3		Sumbangan Lembaga Pihak Ketiga Lainnya		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG		
2	1	1		Belanja Aparatur Desa		
2	1	1	1	Penghasilan Tetap Aparatur Desa:		
2	1	1	1	1	Penghasilan Tetap kepala desa	
2	1	1	1	2	Penghasilan Tetap sekretaris desa	
2	1	1	1	3	Penghasilan Tetap perangkat desa	
2	1	1	1	4	Tunjangan Tetap kepala dusun	
2	1	1	2		Tunjangan BPD :	
2	1	1	2	1	Tunjangan Kehormatan ketua BPD	
2	1	1	2	2	Tunjangan Kehormatan wk ketua BPD	
2	1	1	2	3	Tunjangan Kehormatan anggota BPD	
2	1	1	3	5	Tunjangan Pelaksana Desa	
2	1	1	3	1	Tunjangan kepala desa	
2	1	1	3	2	Tunjangan sekretaris desa	
2	1	1	3	3	Tunjangan perangkat desa	
2	1	1	3	4	Tunjangan kepala dusun	
2	1	1	4		Tunjangan Tambahan Penghasilan :	
2	1	1	4	1	Penghasilan kepala desa	
2	1	1	4	2	Penghasilan Sekdes	
2	1	1	4	3	Penghasilan Perangkat Desa	
2	1	1	4	4	Penghasilan PPK Desa	
2	1	1	4	5	Penghasilan Bendaharawan Desa	
2	1	1	4	6	Penghasilan staf Desa	
2	1	1	5		Tunjangan Pengawas ADD :	
2	1	1	5	1	Ketua BPD	
2	1	1	5	2	Wakil Ketua BPD	
2	1	1	5	3	Anggota BPD	
2	1	1	6		Tunjangan Jabatan Fungsional :	
2	1	1	6	1	Tunjangan PPK Desa	
2	1	1	6	2	Tunjangan Bendaharawan Desa	
2	1	1	6	3	Tunjangan Staf Desa	
2	1	1	7		Tunjangan Kesehatan	
2	1	1	7	1	Biaya pengobatan Aparatur Desa	
2	1	1	7	2	Biaya pengobatan BPD	


2 1 2	Insentif Non Aparatur Desa :	
2 1 2 1	Insentif Ketua LPM	
2 1 2 2	Insentif Sekretaris LPM	
2 1 2 3	Insentif Anggota LPM	
2 1 2 4	Insentif Sekretaris BPD	
2 1 2 5	Insentif Ketua RT	
2 1 2 6	Insentif Guru / TK-TPA	
2 1 2 7	Insentif Guru Ngaji / Ketekis /Evangelis/ dll	
2 1 2 8	Insentif Petugas Sosial Desa Lainnya :	
2 1 2 8 1	Insentif pengurus kuburan	
2 1 2 8 2	Insentif penjaga rumah ibadah	
2 1 2 8 3	Insentif petugas fardhu kifayah	
2 1 2 8 4	Insentif petugas keamanan/ linmas	
2 1 3	Belanja Hibah :	
2 1 3 1	Hibah dalam bentuk jasa	
2 1 3 2	Hibah dalam bentuk barang/ uang	
2 1 4	Belanja Bantuan Sosial :	
2 1 4 1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
2 1 4 2	Bantuan Pendidikan Keluarga Miskin	
2 1 4 3	Bantuan Kesehatan Keluarga Miskin	
2 1 4 4	Bantuan Warga Miskin	
2 1 4 5	Bantuan Perbaikan Gizi Balita	
2 1 5	Bantuan Keuangan :	
2 1 5 1	Bantuan Desa Persiapan	
2 1 5 2	Bantuan Operasional RT	
2 1 5 3	Bantuan Operasional PKK	
2 1 5 4	Bantuan Operasional LPM	
2 1 5 5	Bantuan Operasional Karang Taruna	
2 1 5 6	Bantuan Operasional Lembaga Adat Biasa	
2 1 5 7	Bantuan Operasional Lembaga Adat Besar	
2 1 6	Tali Asih :	
2 1 6 1	Kepala desa	
2 1 6 2	Sekretaris Desa	
2 1 6 3	Perangkat Desa	
2 1 6 4	BPD	
2 1 7	Belanja Tak Terduga :	
2 1 7 1	Keadaan darurat	
2 1 7 2	Bencana alam	
2 1 7 3	Uang Duka Aparatur Pemerintahan Desa	
2	BELANJA	
2 2	Belanja Langsung	
2 2 1	Belanja Pegawai / Honorarium	
2 2 1 1	Honorarium pelaksana kegiatan	
2 2 1 2	Honor kepanitiaan	
2 2 1 3	Honor instruktur/ narasumber	
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	
2 2 2 1	Belanja Transportasi dan Akomodasi	

2	2	2	2		Belanja Barang Pakai Habis
2	2	2	2	1	Belanja alat tulis kantor
2	2	2	2	2	Belanja alat listrik dan elektronik
2	2	2	2	3	Belanja peranko, materai dll
2	2	2	2	4	Belanja peralatan kebersihan
2	2	2	2	5	Belanja bahan bakar minyak/ gas
2	2	2	3		Belanja Jasa Kantor
2	2	2	3	1	Belanja telepon
2	2	2	3	2	Belanja air/ PDAM
2	2	2	3	3	Belanja listrik
2	2	2	3	4	Belanja jasa pengumuman/ publikasi
2	2	2	3	5	Belanja surat kabar/ majalah
2	2	2	3	6	Belanja paket pengiriman
2	2	2	4		Belanja Cetak Dan Penggandaan
2	2	2	4	1	Belanja cetak
2	2	2	4	2	Belanja fotocopy
2	2	2	4	3	Belanja Penjilidan
2	2	2	5		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2	2	2	5	1	Belanja sewa meja / kursi
2	2	2	5	2	Belanja sewa komputer dan printer
2	2	2	5	3	Belanja sewa proyektor
2	2	2	5	4	Belanja sewa generator
2	2	2	5	5	Belanja sewa tenda
2	2	2	5	6	Belanja sewa pakaian adat/ tradisional
2	2	2	6		Belanja Makan dan Minum
2	2	2	6	1	Belanja makan dan minum harian
2	2	2	6	2	Belanja makan dan minum rapat
2	2	2	6	3	Belanja makan dan minum kegiatan
2	2	2	7		Belanja Pakaian Kerja
2	2	2	7	1	Belanja Pakaian Dinas Harian
2	2	2	7	2	Belanja Pakaian Hansip
2	2	2	8		Belanja Bahan/ Material
2	2	2	8	1	Belanja perbaikan
2	2	2	8	2	Belanja pemeliharaan
2	2	3			Belanja Modal
2	2	3	1		Belanja Pengadaan Tanah
2	2	3	1	1	Belanja tanah
2	2	3	2		Belanja Modal Jaringan
2	2	3	2	1	Pembuatan Parit
2	2	3	2	2	Jaringan listrik
2	2	3	2	3	Jaringan irigasi
2	2	3	3		Belanja Gedung
2	2	3	3	1	Posyandu
2	2	3	3	2	Perpustakaan Desa
2	2	3	3	3	Gedung BPU
2	2	3	3	4	Belanja Gedung Lainnya

2	2	3	3		Belanja Gedung	
2	2	3	3	1	Posyandu	
2	2	3	3	2	Perpustakaan Desa	
2	2	3	3	3	Gedung BPU	
2	2	3	3	4	Belanja Gedung Lainnya	
2	2	3	4		Belanja Jalan dan Jembatan	
2	2	3	4	1	Belanja Pembuatan jalan	
2	2	3	4	2	Belanja Pembuatan jembatan	
2	2	3	5		Belanja Mesin/ Peralatan	
2	2	3	5	1	Belanja mesin	
2	2	3	5	2	Belanja peralatan	
2	2	3	6		Belanja peralatan kantor dan Perlengkapan Kantor	
2	2	3	6	1	Peralatan Kantor	
2	2	3	6	2	Perlengkapan Kantor	
2	2	3	7		Belanja Kepustakaan	
2	2	3	7	1	Belanja buku	
2	2	3	7	2	Belanja alat peraga	
2	2	3	7	3	Belanja Kepustakaan Lainnya	
						JUMLAH BELANJA
						SURPLUS/ (DEFISIT)
3					PEMBIAYAAN	
3	1				Penerimaan Pembiayaan	
3	1	1				Sisa lebih perhitungan Anggaran (SiPA) Tahun Sebelumnya
3	1	2				Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
3	1	3				Penerimaan pinjaman
						Jumlah Penerimaan Pembiayaan
3	2				Pengeluaran pembiayaan	
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan
3	2	2				Penyertaan Modal Desa
	2	3				Pembayaran utang
						Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
						JUMLAH PEMBIAYAAN
						SiLPa/ (SikPa)

.....
Kepala Desa,

Tenggarong,
Pit Bupati Kutai Kartanegara,



H. SAMSURI ASPAR

LAMPIRAN 2.2 : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 11

TANGGAL : 30 APRIL 2008

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB
Desa

BERITA ACARA

Nomor:.....

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.....

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa
TAHUN ANGGARAN.....

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., kami
yang bertandatangan di bawah ini :

1. (nama lengkap) : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa..... yang beralamat di..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. (nama lengkap) : Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....
3. (nama lengkap) : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran..... yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dari perubahan RAPBDesa Tahun Anggaran sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBDesa Tahun Anggaran....., selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA
.....
selaku,
PIHAK PERTAMA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

.....
Ketua BPD
Desa.....
Selaku,
PIHAK KEDUA

(tanda tangan)

(nama lengkap)
KETUA

(tanda tangan)

(nama lengkap)
WAKIL KETUA

Pit.BUPATI KUTAI KARTANEGARA


H. SAMSURI ASPAR

LAMPIRAN 2.1 : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 11
TANGGAL : 30 APRIL 2008
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG APBDesa BESERTA LAMPIRANN

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
DESA.....

RANCANGAN PERATURAN DESA.....
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDesa)
TAHUN ANGGARAN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA.....

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan, diperlukan dana untuk membiayainya;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan suatu Rancangan Anggaran dan Belanja Desa dalam suatu Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) Yang Telah Ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4548);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4587);
6. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa (SOTK);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa..... . Nomor.....Tahun 200... tentang

Memperhatikan: Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diselenggarakan pada Hari.....Tanggal.....

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESANOMOR TAHUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.....
2.	Belanja Desa	<u>Rp.....</u>
	Surplus/Defisit	Rp.....
3.	Pembiayaan Desa :	
	a. Penerimaan	Rp.
	b. Pengeluaran	<u>Rp. (-)</u>
	Pembiayaan Neto	Rp.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp.
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.
 - c. Lain – lain pendapatan desa yang sah sejumlah Rp.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hasil Usaha Desa Rp.
 - b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah Rp.
 - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat Sejumlah Rp.
 - e. Hasil Gotong Royong sejumlah Rp.
 - f. Hasil pendapatan administrasi desa Rp.
 - g. Lain-lain pendapatan Asli Desa yang sah sejumlah Rp.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- a. Dana bagi hasil Pajak Kabupaten sejumlah Rp.
 - b. Dana bagian dari retribusi kabupaten sejumlah Rp.
 - c. Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.
- (4) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten sejumlah Rp.
 - b. Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten sejumlah Rp.
 - c. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sejumlah Rp.

Pasal 3

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Penghasilan tetap aparatur desa Rp.
 - b. Tunjangan BPD Rp.
 - c. Tunjangan Pelaksana Desa Rp.
 - d. Tunjangan tambahan penghasilan Rp.
 - e. Tunjangan pengawas ADD Rp.
 - f. Tunjangan jabatan fungsional Rp.
 - g. Insentif Non Aparatur Desa Rp.
 - h. Hibah Rp.
 - i. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.
 - j. Bantuan Keuangan Rp.
 - k. Tali Asih Rp.
 - l. Belanja tak terduga sejumlah Rp.

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai/honorarium sejumlah Rp.
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.
- c. Belanja Modal sejumlah Rp.

Pasal 4

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp.
- b. Pengeluaran sejumlah Rp.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp.....
- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.
- c. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah Rp.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.
- b. Penyertaan Modal desa sejumlah Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 , tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini , terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBDesa;
2. Lampiran II Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah desa, program dan kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
3. Lampiran III Dokumen pelaksanaan anggaran ;
4. Lampiran IV Daftar kegiatan –kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Pasal 6

Kepala Desa menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa ;

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .

Ditetapkan di
Pada Tanggal

KEPALA DESA

.....

**) Perdes ini dinyatakan sah pada tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Desa
Nomor Tanggal

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESATAHUN.....NOMOR

Pit. BUPATI KUTAI KARTANEGARA



H. SAMSURI ASPAR

LAMPIRAN 2.3 : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 11
TANGGAL : 30 APRIL 2008
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN APBDesa BESERTA LAMPIRAN

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDesa

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
DESA.....

RANCANGAN PERATURAN DESA.....
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA.....

- Menimbang
- a. Bahwa sehubungan dengan tidak sesuai dengan asumsi
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor.....tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor.....tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan suatu perubahan anggaran dan belanja desa dalam suatu Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) Yang Telah Ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4548);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4587);
6. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa (SOTK);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No 16 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2007 tentang
11. Peraturan desa Nomor Tahun tentang

Memperhatikan: Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diselenggarakan pada Hari.....Tanggal.....

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESANOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran Semula Berjumlah Rp bertambah / berkurang sejumlah Rp..... sehingga menjadi Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------------------|--|---------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Semula | | Rp..... |
| b. Bertambah / (berkurang) | | Rp..... |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | | Rp..... |
| 2. Belanja | | |
| a. Semula | | Rp..... |
| b. Bertambah / (berkurang) | | Rp..... |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | | Rp..... |

3. Pembiayaan

a. Penerimaan pembiayaan

- 1) Semula Rp.....
2) Bertambah / (berkurang) Rp.....
Surplus / (Defisit) setelah perubahan Rp.....

b. Pengeluaran pembiayaan

- 1) Semula Rp.....
2) Bertambah / (berkurang) Rp.....
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.....
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
Perubahan Rp.....

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli Desa

- 1) Semula Rp.....
2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
Jumlah pendapatan asli desa setelah perubahan Rp.....

b. Dana perimbangan

- 1) Semula Rp.....
2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp.....

c. Lain-lain pendapatan desa

- 1) Semula Rp.....
2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp.....

(2) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Usaha Desa

- 1) Semula Rp.....
2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
Jumlah Hasil usaha desa setelah perubahan Rp.....

b. Hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan

- 1) Semula Rp.....
2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan desa yang
dipisahkan setelah perubahan Rp.....

c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat

- 1) Semula Rp.....
2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
Jumlah hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
Setelah perubahan Rp.....

d. Hasil gotong royong

- 1) Semula Rp.....
2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
Jumlah hasil gotong royong setelah perubahan Rp.....

- e. Hasil pendapatan administrasi Desa
- 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah hasil pendapatan administrasi Desa setelah perubahan Rp.....
- f. Hasil lain-lain pendapatan asli desa yang sah
- 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah hasil lain-lain pendapatan asli desa yang sah setelah perubahan Rp.....

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis pendapatan ;

- a. Bagi hasil pajak Kabupaten
- 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah bagi hasil pajak kabupaten setelah Perubahan Rp.....
- b. Bagian dari retribusi kabupaten
- 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah bagian dari retribusi kabupaten setelah perubahan Rp.....
- c. Alokasi dana desa
- 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah alokasi dana desa setelah perubahan Rp.....

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten
- 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten setelah perubahan Rp.....
- b. Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten
- 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten setelah perubahan Rp.....
- c. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
- 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat setelah perubahan Rp.....

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja-Belanja tidak langsung
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp.....

 - b. Belanja langsung
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp.....
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja penghasilan tetap aparatur desa
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah belanja penghasilan tetap aparatur desa setelah setelah perubahan Rp.....

 - b. Tunjangan BPD
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah tunjangan BPD setelah perubahan Rp

 - c. Tunjangan Pelaksana Desa
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah Pelaksana Desa setelah perubahan Rp.....

 - d. Tunjangan tambahan penghasilan
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah tambahan penghasilan setelah perubahan Rp.....

 - e. Tunjangan pengawas ADD
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah Tunjangan pengawas ADD setelah perubahan Rp.....

 - f. Tunjangan fungsional
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah Tunjangan fungsional setelah perubahan Rp.....

 - g. Insentif non aparatur
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....

 - h. Jumlah Insentif non aparatur setelah perubahan Rp.....

- i. Belanja Hibah (pembatasan Hibah)
- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah Belanja Hibah (pembatasan Hibah) setelah perubahan Rp.....
- j. Belanja bantuan sosial
- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp.....
- k. Belanja bantuan Keuangan
- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp.....
- l. Belanja Tali asih
- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah Belanja Tali asih setelah perubahan Rp.....
- m. Belanja tak terduga
- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah Belanja tak terduga setelah perubahan Rp.....
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis belanja:
- a. Belanja pegawai/honorarium
- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah belanja pegawai/honorarium setelah perubahan Rp.....
- b. Belanja barang dan jasa
- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.....
- c. Belanja modal
- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.....

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. penerimaan sejumlah
- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.....

- b. pengeluaran sejumlah Rp.....
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.....
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.....
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp.....
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.....
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah pencairan dana setelah perubahan Rp.....
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sejumlah Rp.....
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan setelah perubahan Rp.....
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
- a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.....
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp.....
- b. penyertaan modal desa sejumlah Rp.....
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah penyertaan modal (investansi) desa setelah perubahan Rp.....

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari:

1. Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD
3. Lampiran III	Rincian Perubahan APBDesa menurut Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
5. Lampiran V	Daftar Perubahan Belanja Pegawai / perangkat desa/ BPD;

Pasal 6

Kepala Desa menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran Anggaran pendapatan belanja desa sebagai operasional pelaksanaan

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....

KEPALA DESA.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)


diundangkan di.....
pada tanggal.....

SEKRETARIS DESA

(tanda tangan)
(nama lengkap)

LEMBARAN DESA.....TAHUN.....NOMOR.....

PIK.BUPATI KUTAI KARTANEGARA



H. SAMSURI ASPAR

LAMPIRAN 3 : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**NOMOR : 11
TANGGAL : 30 APRIL 2008
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA**

**FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG PELAKSANAAN APBDesa**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
DESA.....**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR.....TAHUN.....**

**TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN ANGGARAN.....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA.....**

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa nomor.....tahun.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran..... perlu ditetapkan aturan pelaksanaannya.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan huruf a diatas, perlu menetapkan pelaksanaan APBDesa tahun anggaran..... ke dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) Yang Telah Ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4548);

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355)
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4587);
6. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa (SOTK);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.
10. Peraturan Desa No tahun tentang APB Desa
11. Peraturan Desa No tahun tentang

- Memperhatikan:
1. Peraturan Bupati No 11 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 2. Peraturan Bupati No 12 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa.

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESANOMOR
TAHUN TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN
ANGGARAN**

Pasal 1

Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran..... mulai berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan.

Pasal 2

.....

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa ;

Pasal 4

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .

Ditetapkan di
Pada Tanggal

KEPALA DESA

.....

***) Kepdes ini dinyatakan sah pada tanggal
Diundangkan dalam Lembaran Desa
Nomor Tanggal

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESATAHUN.....NOMOR

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA



H. SAMSURI ASPAR

LAMPIRAN 4: PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 11
TANGGAL : 30 APRIL 2008
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Format rancangan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja desa

*A. rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan apbdesa*

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
DESA.....

RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA.....
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN.....

KEPALA DESA.....

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Bupati
Kabupaten Kutai Kartanegara nomor.....
tahun.....tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa, Peraturan Desa tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada
Badan Permusyawaratan Desa.

b. bahwa Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud huruf a perlu
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBDesa.....Tahun Anggaran.....

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) Sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4439) Yang Telah
Ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4548);

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355)
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4587);
6. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa (SOTK);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor.....Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Peraturan Desa nomor tahun tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran Terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan asli desa	Rp.
b. Dana Perimbangan	Rp.
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp.
Jumlah pendapatan		Rp.

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Penghasilan tetap aparatur	Rp.
2. Dan seterusnya	Rp.
3. Dan seterusnya....	Rp.

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp.
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.
3. Belanja Modal	Rp.
Jumlah Belanja	Rp.
Surplus/ Defisit	Rp.

4. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.
b. Pengeluaran	Rp.
Jumlah pembiayaan Neto	Rp.
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran;

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini;

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan kepala desa ini;

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan kepala desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa;

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala desa

Tanda tangan
Nama lengkap

diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

(tanda tangan)
(nama lengkap)

LEMBARAN DESA.....TAHUN.....NOMOR.....

Pit.BUPATI KUTAI KARTANEGARA



H. SAMSURI ASPAR